

SUMBANGAN PAJAK POTONG HEWAN TERHADAP
PENGHAPYAN AKSI SAKSI
YUSUF K. LUYU

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
JUNG PANDANG



0130
YUSUF K. LUYU



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	18-3-1998
Asal dari	FAK. PETERNAKAN
Banyaknya	1/SATU/ETS
Harga	HADIAH
No. Inventaris	989304026
No. Kias	

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
JUNG PANDANG

1997

SUMBANGAN PAJAK POTONG HEWAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
TINGKAT II LUWU

Oleh :
YOSEP LIMBU




Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

1997

Judul : Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu
Nama Mahasiswa : Yosep Limbu
Nomor Pokok : 89 06 092

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh :



Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS.
Pembimbing Utama



Ir. Syahjadi Kadir, M.Si.
Pembimbing Anggota

Diketahui oleh :



Dr. Ir. Thamrin Idris, MS.
D e k a n



Ir. Muh. Djufri Palli.
Ketua Jurusan

Lulus Tanggal : 9 Desember 1997

RINGKASAN

YOSEP LIMBU. Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu. (Dibawah bimbingan Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS. sebagai pembimbing Utama dan Ir. Syahriadi Kadir, M.Si. sebagai pembimbing anggota).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu, dari Bulan Oktober sampai dengan Bulan Nopember 1997.

Tujuan penelitian untuk melihat sejauh mana sumbangan Pajak Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu, melihat bagaimana pola pemungutan Pajak Potong Hewan di Daerah Tingkat II Luwu, dan mengidentifikasi kendala dalam pemungutan Pajak Potong Hewan Daerah Tingkat II Luwu.

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi pemahaman mengenai sumbangan pajak potong hewan terhadap pendapatan asli Daerah Tingkat II Luwu, bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu dalam pengambilan kebijaksanaan sehubungan dengan pajak potong hewan.

Disain penelitian adalah observasi partisipatif dan untuk memperoleh data dengan pencatatan sumber : Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis melalui wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu, Instansi terkait, Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Luwu. Data sekunder yaitu data yang

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Data yang diperoleh dianalisa secara komparatif yaitu dengan membandingkan pajak potong hewan dengan pendapatan asli daerah, dengan menggunakan persentase. Kriteria pola pemungutan pajak potong hewan 75% ke atas efektif dan dibawah 75% dari target belum efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan PPH terhadap PAD Luwu selama lima tahun terakhir masih relatif kecil, yaitu tahun 1991/1992 sebesar 0,52%, tahun 1992/1993 sebesar 0,39%, tahun 1993/1994 sebesar 0,37%, tahun 1994/1995 sebesar 0,90%, dan tahun 1995/1996 sebesar 0,75%.

Pola pemungutan PPH belum efektif dimana selama lima tahun terakhir ada tiga tahun yang PPH dibawah 75% dari target dan dua tahun yang di atas 75% dari target, yaitu tahun 1991/1992 sebesar 90,97% (efektif), tahun 1992/1993 sebesar 71,69% (B. efektif), tahun 1993/1994 sebesar 74,50% (B. efektif), tahun 1994/1995 sebesar 122,29% (efektif) dan tahun 1995/1996 sebesar 58,85% (B. efektif).

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	3
Hipotesa	3
Tujuan Penelitian	4
Kegunaan Penelitian	4
TINJAUAN PUSTAKA	
Hewan Ternak	5
Ruang Potong Hewan	7
Pajak Potong Hewan	8
METODE PENELITIAN	
Waktu dan Tempat Penelitian	10
Sumber dan Cara Pengambilan Data	10
Analisa Data	10
Konsep Operasional	11
KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
Keadaan Umum Wilayah Daerah Tingkat II Luwu	12
Keadaan Umum Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu	18

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Potong Hewan Daerah Tingkat II Luwu	32
Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu	33
Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu	34
Kendala-Kendala Pemungutan Pajak Potong Hewan ...	38

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	41
Saran	41

DAFTAR PUSTAKA	42
----------------------	----

LAMPIRAN	43
----------------	----

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Penduduk Kabupaten Luwu Dirinci Berdasarkan Kelompk Umur dan Jenis Kelamin	14
2.	Penduduk Daerah Tingkat II Luwu Dirinci Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
3.	Penduduk Daerah Tingkat II Luwu Dirinci Menurut Mata Pencaharian	16
4.	Populasi Ternak Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1995/1996	17
5.	Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu Menurut Tingkat Pendidikan	31
6.	Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992 - 1995/1996	33
7.	Sumbangan Pajak Potong Hewann Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992 - 1995/1996	35
8.	Realisasi pajak Potong Hewan Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992 Sampai Dengan 1995/1996 ..	37

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
	<u>Teks</u>	
1.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu	29
2.	Peta Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu	49

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu	43
2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992 - 1995/1996	47
3.	Perhitungan Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu ..	48

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih indah dan pantas untuk penulis ucapkan hanyalah puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, ketika suatu karya dapat diselesaikan seperti halnya skripsi ini.

Dalam proses persiapan pelaksanaan dan penyelesaian karya ini, berlangsung melalui jalinan partisipasi banyak pihak, terutama Bapak Ir. Abd. Hamid Hoddi, MS. selaku pembimbing utama, Bapak Ir. Syahdriadi Kadir, M.Si. selaku pembimbing anggota yang mana telah ikhlas meluangkan waktunya dengan bersusah payah memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada penulis, sejak dari awal penelitian hingga selesainya skripsi ini. Untuk itu kepada beliau penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Ucapan terima kasih, juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Peternakan beserta seluruh staf dosen dan pegawai yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penulis mengikuti pendidikan.

Kepada Ketua Bappeda Tingkat II Luwu dan Stafnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu dan Stafnya, Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Luwu dan Stafnya, Kepala Kantor Statistik Daerah Tingkat II Luwu dan Stafnya yang telah membantu penulis dalam pengambilan/pengumpulan data, penulis mengucapkan terima kasih.

Ucapan yang sama pula, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari persiapan penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

Khusus Kepada kedua orang tua yang telah berusaha dengan susah payah memeras tenaga dalam membesarkan dan menyekolahkan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada semua saudara yang telah memberi bantuan material dan spritual selama penulis dalam pendidikan sampai selesainya skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana adalah suatu sukses, maka sukses ini buah dari benih yang ditanam kedua orang tua dan dalam pemeliharannya kedua orang tua dibantu oleh semua saudara. Oleh karena itu sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati sehingga mereka dapat menikmati sukses ini di hari-hari yang akan datang.

Sangat disadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap mudah-mudahan dari kekurangannya, akan muncul setitik manfaat bagi kita semua, semoga demikian. Amin.

Yosep Limbu

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan program pembangunan yang dilakukan pemerintah secara Nasional untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui perekonomian yang baik dan terencana serta didukung dengan moral yang tinggi.

Bertolak dari asumsi di atas bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan atau tergantung pada tersedianya biaya yang besar. Untuk itu pemerintah harus mengelola sumber-sumber keuangan negara pada umumnya dan sumber-sumber keuangan daerah, baik daerah tingkat satu (propinsi) maupun daerah tingkat dua (kabupaten/kotamadya) pada khususnya.

Untuk peningkatan pendapatan daerah demi kesejahteraan penduduk adalah merupakan tanggung jawab atau kewajiban pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah tersebut akan terlaksana sebagaimana mestinya apabila kebutuhan biaya pembangunan dapat terpenuhi. Untuk kebutuhan biaya pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha menggali sumber-sumber keuangan daerah. Dengan kata lain bahwa dana pembangunan yang bersumber dari potensi sendiri dalam berbagai sektor perusahaan, perdagangan,

jasa, pengangkutan, dan lain-lain. Penerimaan dana pembangunan yang bersumber dari sektor-sektor tersebut oleh pemerintah daerah, dipungut dalam bentuk pajak-pajak dan retribusi.

Daerah Tingkat II Luwu sebagai salah satu daerah otonom perlu mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan otonomi daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu sebagai pengelola keuangan/pendapatan daerah, sangat perlu untuk menangani sumber-sumber pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli Daerah Tingkat II Luwu yaitu pajak potong hewan. Pajak potong hewan merupakan pendapatan asli daerah, bila dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah disamping pendapatan lain guna membiayai pembangunan daerah.

Syarat mutlak dalam menunjang keberhasilan pembangunan Nasional umumnya dan Daerah Tingkat II Luwu khususnya adalah tersedianya dana yang besar. Daerah Tingkat II Luwu dalam membiayai pembangunan sebagai daerah otonom yang bertanggung jawab membutuhkan dana yang besar, oleh karena itu perlu mengelola sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masalah yang penulis akan kaji dalam penelitian ini adalah sumbangan pajak potong hewan dalam hubungannya dengan pendapatan asli Daerah Tingkat II Luwu, khususnya ditinjau dari pola pemungutan dan pengelolaan pajak potong hewan serta kendala-kendala yang dihadapi.

Dari uraian di atas merupakan alasan pokok yang mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian pada bidang perpajakan dengan pokok pembahasan adalah sumbangan pajak potong hewan terhadap pendapatan asli daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu.

Perumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah pola pemungutan pajak potong hewan di Daerah Tingkat II Luwu sudah efektif ?
- Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemungutan pajak potong hewan.

Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di duga bahwa :

- Pemungutan pajak potong hewan di Daerah Tingkat II Luwu belum efektif.
- Masyarakat kurang memahami maksud dan tujuan dari pada pemungutan pajak potong hewan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk melihat sejauh mana sumbangan pajak potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu.
- Untuk mengetahui pola pemungutan/pengelolaan pajak potong hewan Daerah Tingkat II Luwu.
- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak potong hewan Daerah Tingkat II Luwu.

Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna :

- Memberi pemahaman mengenai sumbangan pajak potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu.
- Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu dalam pengambilan kebijaksanaan sehubungan dengan pajak potong hewan.
- Sebagai acuan bagi yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak potong hewan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hewan Ternak

Menurut Sosroamidjoyo (1978) bahwa ternak adalah hewan piara yang sebagian besar kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus untuk diambil manfaatnya baik berupa bahan-bahan dan jasa yang dihasilkan olehnya untuk kepentingan manusia. Beternak merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari usaha peternakan. Selanjutnya dinyatakan bahwa peternakan adalah pengusahaan hewan secara piaraan dalam hal mengenai perkandungannya, perkembanganbiakannya, dan manfaatnya diatur serta diawasi untuk dijadikan sebagai penghasil bahan dan jasa bagi kepentingan hidup manusia.

Atmadilaga (1975) menyatakan bahwa peternakan adalah sebagai usaha mendayagunakan hewan ternak yang dijalankan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung ternak dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan dari hasil ternak itu.

Menurut Kustiah (1978) bahwa tidak kurang dari 90% dari seluruh ternak sapi yang ada di Sulawesi Selatan dipelihara oleh petani peternak. Pemilikan ternak kadang-

kadang merupakan simbol status sosial tetapi lebih dari itu, pada umumnya merupakan suatu investasi yang menarik oleh karena merupakan suatu barang ekonomi. Ternak sapi mempunyai banyak peranan, bahkan mungkin melebihi barang-barang ekonomi lainnya. Dapat dijadikan barang konsumsi karena dagingnya dapat dimakan serta menghasilkan susu, karena dapat dipakai sebagai tenaga kerja mengola sawah.

Sapi Bali adalah tipe sapi pedaging dan kerja. Pada saat ini sapi Bali banyak dikembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia, disenangi para petani karena sangat subur, baik dipakai sebagai hewan kerja, dapat memanfaatkan hijauan kualitas rendah dan mudah pemeliharaannya dibandingkan ternak lain (Pane, 1986).

Sosroamidjoyo (1980) menyatakan bahwa dari beberapa jenis ternak yang dipelihara masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan tenaga kerja maupun untuk diperoleh dagingnya. Perkembangan populasi ternak sangat ditentukan oleh berapa besar manfaat dan kepentingannya, makin banyak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat maka makin besar perkembangannya, makin kurang manfaatnya bagi kehidupan masyarakat maka makin kurang perkembangannya. Manfaat ternak bagi kehidupan masyarakat antara lain adalah manfaat dari segi sosial budaya misalnya ternak kerbau dari beberapa daerah dijadikan sebagai hewan kurban pada acara ritual.

Menurut Murtidjo (1989) bahwa potensi kerbau sebagai ternak potong ternyata cukup tinggi, meskipun kerbau sebagai ternak potong tidak sepopuler sapi karena dagingnya berwarna lebih tua dan lemaknya berwarna kuning. Ternak kerbau yang digemukakan umumnya memiliki kemampuan pertambahan berat badan rata-rata perhari lebih tinggi dibandingkan dengan ternak sapi.

Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas dan merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat (Anonim, 1990).

Rumah Potong Hewan merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat, berfungsi sebagai tempat pemotongan hewan secara benar, tempat pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong untuk mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia, tempat mendeteksi dan memonitor penyakit hewan, melaksanakan dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif (Anonim, 1991).

Menurut Hatamarrasjid (1995) bahwa berkaitan dengan fungsi Rumah Potong Hewan adalah untuk menghasilkan daging yang sehat, aman dikonsumsi, Rumah Potong Hewan juga berfungsi untuk mendeteksi penyakit ternak. Dari

fungsi Rumah Potong Hewan ini jelas Rumah Potong Hewan sangat berperan untuk memacu pertumbuhan usaha ternak potong dan juga sebagai pengendali harga ternak dan daging.

Pajak Potong Hewan

Menurut Surantono (1993) bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, dimana tidak ada imbalan langsung bagi pembayarannya dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Mardiasmo (1992) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pajak daerah ialah pungutan menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Sebagai suatu badan hukum maka sudah semestinya, bahwa daerah harus mempunyai harta kekayaan sendiri termasuk keuangannya (Soedargo, 1964).

Hasil guna mengukur hubungan hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak yaitu menyangkut tahap administrasi penerimaan yang meliputi penentuan penetapan nilai pajak, memungut pajak dan pembukuan penerimaan. Sedangkan daya guna yang meliputi pengupayaan efisiensi pengeluaran yaitu biaya untuk menata penerimaan dengan menekan secara serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas dan Binder, 1987).

Menurut Tjakradiwirja (1993) bahwa perhitungan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kira-kira 47,3 % dari potensi pajak yang ada belum berhasil dipungut pajaknya. Karena itu agaknya efisiensi pemungutan pajak masih bisa ditingkatkan. Menggalakkan pemungutan pajak adalah syarat mutlak apabila pemerintah ingin memelihara tempo serta kesinambungan gerak pembangunan nasional. Lebih-lebih setelah penerimaan dari hasil-hasil minyak kurang dapat diandalkan lagi untuk memegang peranan utama dalam penerimaan pajak ini nyatanya tidaklah begitu muda. Sejak semula pemerintah harus menghadapi tiga faktor penghambat praktis secara bersamaan harus dihadapinya yaitu : merombak sistem perpajakan, menghilangkan trauma pajak yang masih meliputi perasaan sebagian masyarakat Indonesia, sambil sekaligus memasyarakatkan pengertian-pengertian serta isi undang-undang pajak baru dan meningkatkan mutu serta menertibkan aparat pajaknya sendiri. Ketiga faktor tersebut terpaksa harus dilaksanakan secara simultan tanpa boleh mengganggu bahkan justru harus mendorong meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Pemotongan hewan ternak (Pemotongan Usaha dan Pemotongan Hayat) dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dipungut pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengecualian dari pajak pemotongan adalah pemotongan hewan ternak atas perintah pejabat berwenang dan pemotongan hewan ternak untuk memenuhi upacara Agama (Anonim, 1993).

METODE PENELITIAN



Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 1997 di Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu.

Sumber dan Cara Pengambilan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi partisipatif dan untuk memperoleh data ditempu dengan pencatatan sumber :

- Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis melalui wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu, instansi terkait, Kepala Dinas Peternakan.
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi.

Analisa Data

Data dianalisa secara komparatif yaitu dengan membandingkan pajak potong hewan dengan pendapatan asli daerah dengan menggunakan persentase.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan, apakah pola pemungutan pajak potong hewan di Daerah Tingkat II Luwu sudah efektif atau belum yaitu : 75% ke atas efektif dan di bawah 75% dari target belum efektif (Sumariaty, Dipenda).

Konsep Operasional

Untuk memahami penelitian ini dan untuk mendapatkan suatu kesatuan pandangan, maka diberi batasan sebagai berikut :

1. Pajak potong hewan adalah pajak yang dipungut dari setiap penyembelihan kerbau, sapi, kuda, kambing, babi dan biri-biri yang disembelih baik pemotongan usaha maupun pemotongan hayat.
2. Objek pajak ialah pemotongan hewan ternak (kerbau, sapi, kuda, kambing/domba, dan babi).
3. Subjek pajak ialah setiap orang yang memotong hewan ternaknya.
4. Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan yang membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya. Sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dipaksakan.
5. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
6. Pendapatan asli daerah ialah semua penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah.

KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN



Keadaan Umum Wilayah Daerah Tingkat II Luwu

A. Letak Astronomis

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang terletak pada Lintang Selatan $2^{\circ}.3'.45''$ - $3^{\circ}.37'.30''$ dan Bujur Timur $119^{\circ}.41'.15''$ - $121^{\circ}.43'.11''$.

B. Letak Administratif

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu terletak pada ujung utara Sulawesi Selatan dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Propinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Mamuju.
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu memiliki luas $17.791,42 \text{ km}^2$ atau 28,50 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini mempunyai tiga pembantu Bupati, dan terdiri dari 21 kecamatan defenitif dan 5 kecamatan perwakilan, 8 kelurahan defenitif dan 4 kelurahan persiapan serta 295 desa defenitif dan 107 desa persiapan (termasuk didalamnya 1 Kota Administratif yang membawahi 2 kecamatan-

an). Kabupaten Luwu Ibu Kotanya Palopo yang juga dijadikan pusat wilayah pembangunan terletak pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan pintu gerbang daerah Sulawesi Selatan bagian utara menghubungkan daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Disamping itu letak strategis ini, memberi arti ditinjau dari beberapa aspek antara lain : Berfungsi sebagai daerah pemusatan perbekalan untuk beberapa daerah sekitarnya; dan berfungsi sebagai sentra perekonomian di kawasan utara Propinsi Sulawesi Selatan.

C. Keadaan Topografi

Kabupaten Luwu membujur pada bagian barat, dari ujung selatan sampai ujung utara terbentang pegunungan, sedangkan pada bagian timur terhampar dataran rendah atau pantai dengan lahan yang subur untuk pengembangan pertanian, utamanya tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan budidaya tambak sepanjang pesisir pantai dari Kecamatan Larompong sampai Kecamatan Malili.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu antara lain :

- a. Aluvial : Penyebarannya terdapat di sepanjang pantai, membujur dari Luwu bagian selatan sampai bagian utara.
- b. Clay : Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Malangke bagian selatan, Kecamatan Walenrang bagian timur dan Kecamatan Lamasi.

- c. Latosol : Terdapat pada daerah yang sedikit agak jauh dari pantai, Kecamatan Wotu bagian selatan dan Kecamatan Mangkutana bagian selatan.
- d. Regosol : Terdapat pada bagian selatan Kecamatan Masamba dan sedikit terdapat pada bagian selatan Kecamatan Sabbang.
- e. Padlosik : Warnanya merah kekuning-kuningan dan terdapat di Kecamatan Masamba, Bone-Bone, Wotu bagian utara dan Nuha bagian barat dekat Danau Matano.

D. Keadaan Penduduk

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu memiliki penduduk sebesar 800.833 jiwa pada akhir tahun 1996, yang terdiri dari 397.154 jiwa laki-laki dan 403.729 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Luwu Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

No.	Kelompok Umur				Jumlah
	(Tahun)		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0	- 9	98.783	93.667	192.450
2.	10	- 19	100.336	99.050	199.386
3.	20	- 29	56.252	69.663	125.915
4.	30	- 39	49.395	56.888	106.283
5.	40	- 49	44.077	36.591	80.668
6.	50	- 59	20.268	23.404	43.672
7.	60	- 69	12.599	14.827	33.426
8.	70	ke atas	9.444	9.639	19.083
Jumlah			397.154	403.729	800.833

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Luwu, 1997.

Dalam tabel 1, terlihat bahwa pada tingkat umur antara 1 - 19 tahun yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak. Nampak pula bahwa pada tingkat umur 70 tahun ke atas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki. Dengan demikian di Daerah Tingkat II Luwu jumlah lanjut usia penduduk perempuan lebih besar dibanding dengan lanjut usia penduduk laki-laki. Penduduk Daerah Tingkat II Luwu yang berjumlah 800.833 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

E. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kemajuan suatu daerah, sebab pendidikan adalah salah satu program pokok pembangunan Nasional. Untuk memajukan suatu masyarakat perlu untuk membekali dengan ilmu pengetahuan. Daerah Tingkat II Luwu yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 800.833 jiwa, untuk mengetahui tingkat pendidikannya dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Penduduk Daerah Tingkat II Luwu Dirinci Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Tidak Berpendidikan	24.025	3
2.	SD/Sederajat	104.108	13
3.	SLTP/Sederajat	200.208	25
4.	SLTA/Sederajat	304.317	38
5.	Perguruan Tinggi	168.175	21
Jumlah		800.833	100

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Luwu, 1997

Dalam tabel 2, terlihat bahwa penduduk Daerah Tingkat II Luwu masih ada 24.025 jiwa yang tidak berpendidikan atau masih 3% dari keseluruhan jumlah penduduk sebesar 800.833 jiwa. Sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 168.175 jiwa atau sebesar 21% dari jumlah penduduk. Tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 104.104 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 200.208 jiwa, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 304.317 jiwa atau 38% dari jumlah penduduk Daerah Tingkat II Luwu.

Dengan demikian tingkat pendidikan Daerah Tingkat II Luwu mengalami kemajuan dimana terlihat bahwa penduduknya yang tidak berpendidikan sisa 3% dari jumlah keseluruhan penduduk Daerah Tingkat II Luwu.

F. Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu pada umumnya bermata pencaharian tani, sebahagian kecil sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI serta pegawai swasta. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penduduk Daerah Tingkat II Luwu Dirinci Menurut Mata Pencaharian. Dalam (KK).

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (KK)	Prosentase (%)
1.	Petani	99.532	87
2.	PNS dan ABRI	11.441	10
3.	Pegawai Swasta	3.432	3
	Jumlah	114.405	100

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Luwu, 1997

Dalam tabel 3, nampak bahwa jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 99.532 kepala keluarga atau 87% dari keseluruhan kepala keluarga, pegawai negeri sipil dan ABRI sebanyak 11.441 kepala keluarga atau 10% dari sipil dan ABRI sebanyak 11.441 kepala keluarga atau 10% dari keseluruhan kepala keluarga dan pegawai swasta sebanyak 3.432 kepala keluarga atau 3% dari keseluruhan kepala keluarga.

6. Potensi Peternakan

Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu pada umumnya hidup sebagai petani, dalam hal ini bertani secara umum, yaitu sebagai petani dan peternak. Sebagai peternak mereka memelihara sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, dan itik. Untuk jelasnya mengenai potensi peternakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Populasi Ternak Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1995/1996.

No.	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)	Prosentase
1.	Sapi	46.050	1,92
2.	Kerbau	21.500	0,90
3.	Kuda	2.410	0,10
4.	Kambing	14.100	0,59
5.	Babi	51.250	2,14
6.	Ayam Buras	2.002.500	83,71
7.	Ayam Ras	150.000	6,27
8.	Itik	104.500	4,37
J u m l a h		2.392.500	100,00

Sumber : Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Luwu.

Dalam tabel 4, nampak bahwa ternak sapi umumnya mempunyai jumlah sebesar 1,92%, kerbau sebesar 0,90%, kuda sebesar 0,10 %, kambing sebesar 0,59%, babi sebesar 2,14%, ayam buras sebesar 83,71%, ayam ras sebesar 6,27% dan itik sebesar 4,37%. Dari nilai tersebut nampak bahwa yang mempunyai jumlah populasi terbesar adalah ayam buras kemudian ayam ras dan itik. Ternak Sapi dan Kerbau jumlah populasinya hanya menduduki urutan masing-masing lima dan enam. Dengan demikian ternak yang paling banyak dipelihara penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu adalah ternak unggas secara umum.

Kedudukan Umum Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) wajib pajak.
4. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP, PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada petugas pemungut pajak PBB yang ada di bawah pengawasannya.
6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.

8. Melakukan tugas perencanaan dengan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak.
9. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
10. Melakukan urusan tata usaha.

B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Luwu No. 4 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu, maka susunan atau struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin dan mengkoordinir segala urusan yang bertalian dengan pemungutan dan pemasukan penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
2. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
3. Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah serta pendataan objek pajak daerah dan objek retribusi daerah dan membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyelenggarakan tugasnya Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, melalui formulir surat pemberitahuan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dan instansi lain.
- Menyusun daftar induk pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

- Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para wajib pajak.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

1. Sub. Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
2. Sub. Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
3. Sub. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para wajib pajak yang berkaitan oleh Dirjen Pajak.

d. Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah, berdasarkan surat perhitungan pajak terhutang (SPPT) dalam daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP) PBB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya, maka Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui.
- Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penerapan.
- Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepala unit yang terkait.

Seksi Penetapan terdiri dari :

1. Sub. Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak, retribusi daerah.

2. Sub. Seksi Penertiban Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah serta membantu Dirjen Pajak dalam melakukan penyampaian dan menyimpan arsip SPPT PBB, serta dokumen PBB lainnya.
3. Sub. Seksi Anggaran mempunyai tugas menerima surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah.

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya maka Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah ke dalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak dan retribusi daerah serta ke dalam kartu pengawasan pembayaran PBB (KPPBB) dan daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP).

- Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.
- Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah realisasi penerimaan, pengeluaran dan biaya persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

1. Sub. Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya, serta SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakannya.
2. Sub. Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengembalian benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci atau persediaan benda berharga.

3. Sub. Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan persediaan benda berharga.

f. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan naik banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber penerimaan daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya maka Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan keberatan pelayanan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya.
- Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

Seksi Penagihan terdiri dari :

1. Sub. Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.

2. Sub. Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan pajak.

3. Sub. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-Lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Seksi Perencanaan dan Pengendalian operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana mestinya maka Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :


- Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB, melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatann daerah lainnya serta pemungutan PBB.
- Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dan dinas lainnya.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

1. Sub. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, serta tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Sub. Seksi Pengendalian dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah, merumuskan naska rencana peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tentang perpajakan dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

h. Unit Penyuluhan

Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala unit setingkat kepala sub. seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Penyuluhan mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.



C. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kepala Dinas, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis jabatang masing-masing.

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Para Kepala Urusan/Sub. Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub. Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi.

D. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu memiliki pegawai sebanyak 39 orang. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu bertanggung jawab mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk lebih jelasnya, keadaan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu Menurut Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Perguruan Tinggi	15
2.	SLTA/Sederajat	20
3.	SLTP/Sederajat	4
Jumlah		39

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Dari tabel 5 terlihat bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi dimana terdapat 15 orang yang berpendidikan sarjana, 20 orang berpendidikan SLTA, dan 4 orang yang berpendidikan SLTP. Dengan demikian diharapkan dapat mengelola pendapatan daerah dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah sebagai perwujudan daerah otonomi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Potong Hewan Daerah Tingkat II Luwu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pajak Potong Hewan, bahwa salah satu upaya untuk mendukung terlaksananya program pembangunan di Daerah Tingkat II Luwu adalah dengan ditingkatkannya sumber-sumber penerimaan Daerah dan menggali potensi daerah. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu potensi hewan ternak dan pemotongannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dirasakan perlu diatur dan dikenakan pajak pemotongan hewan ternak.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa hewan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu populasinya akan berkurang apabila tidak dilakukan pengaturan dan penertiban pemotongan hewan ternak yang produktif dan salah satu upaya pengaturan dan penertibannya adalah dengan mengesahkan pajak bagi yang melakukan pemotongan atas hewan ternak, di lain pihak pajak tersebut juga merupakan pendapatan daerah.

Pemotongan hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dikenakan pajak pemotongan hewan ternak, sebagai sumber pendapatan daerah.

Femutuan patok potong hewan merupakan suatu perubahan kegiatan yaitu pendaftaran dan pelacakan wajib patok bll dan hewan bll. Kemudian melalui pendaftaran, pemberian nomor patok wajib patok daerah (NPWD) yang bersangkutan setelah pencatatan ke dalam daftar induk Wajib patok potong hewan maka dibatalah surat pengukuhan sebagai wajib patok potong hewan dengan pemberian Nomor Patok Wajib Patok Daerah (NPWD) serta kartu pengenal NPWD, kemudian diantarkan kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah untuk ditandatangani. Bagi wajib patok potong hewan selain diberikan surat pengukuhan juga diberikan surat penunjukan sebagai wajib pungut, yaitu wajib pungut pajak potong hewan yang berkewajiban menyeter kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu.

Pajak potong hewan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah sebagai sumber penerimaan pajak daerah. Besarnya sumbangan pajak potong hewan terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992 - 1995/1996.

No.	T a h u n	Penr.P.Daerah	P.Pttg. Hewan	Sumbangan
1.	1991/1992	188.727.500	9.008.000	4,77%
2.	1992/1993	185.040.865	8.259.000	4,46%
3.	1993/1994	272.145.486	9.263.500	3,40%
4.	1994/1995	395.069.000	28.589.000	7,24%
5.	1995/1996	442.902.818	28.953.500	6,54%

Sumber : Hasil Perhitungan Data Sekunder.

Pada tabel 6, dapat dilihat mengenai sumbangan pajak potong hewan terhadap penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir, tahun 1991/1992 sebesar 4,77%, pada tahun 1992/1993 sebesar 4,46%, tahun 1993/1994 sebesar 3,40%, tahun 1994/1995 sebesar 7,24% dan tahun 1995/1996 sebesar 6,54%.

Sumbangan pajak potong hewan pada tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1993/1994 mengalami penurunan terhadap penerimaan pajak daerah, pada tahun 1994/1995 mengalami kenaikan sumbangan terhadap penerimaan pajak daerah dan pada tahun 1995/1996 kembali mengalami penurunan sumbangan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dengan melihat keadaan sumbangan pajak potong hewan terhadap penerimaan pajak daerah seperti pada tabel 6, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pajak potong hewan terhadap penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir berfluktuasi.

Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu

Pajak potong hewan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya dan pendapatan asli daerah umumnya. Besarnya sumbangan pajak potong hewan terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992 - 1995/1996.

No.	T a h u n	Pend. Asli Daerah	P.Ptg. Hewan	Sumbangan
1.	1991/1992	1.720.818.067	9.008.000	0,52%
2.	1992/1993	2.096.078.071	8.259.000	0,39%
3.	1993/1994	2.508.177.961	9.263.500	0,37%
4.	1994/1995	3.171.981.758	28.259.000	0,90%
5.	1995/1996	3.853.706.156	28.953.500	0,75%

Sumber : Hasil Perhitungan Data Sekunder.

Dari tabel 7 nampak sumbangan pajak potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu pada tahun 1991/1992 sebesar 0,52%, tahun 1992/1993 sebesar 0,39%, tahun 1993/1994 sebesar 0,37%, tahun 1994/1995 sebesar 0,90%, dan tahun 1995/1996 sebesar 0,75%. Realisasi pajak potong hewan memberi sumbangan yang kecil terhadap pendapatan asli daerah, dengan demikian perlu ditingkatkan agar dapat memberi sumbangan yang lebih besar.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak potong hewan ini, harus dikelola dengan baik melalui kerjasama antara pemerintah yang berwenang mengelola sumber pendapatan daerah dengan masyarakat wajib pajak. Dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan masyarakat wajib pajak diharapkan memberi hasil sesuai yang diharapkan.

Kecilnya sumbangan pajak potong hewan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena kecilnya jumlah realisasi pajak potong hewan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini terjadi disebabkan oleh karena masih ada pemotongan ternak yang tidak terealisasi pajaknya sehingga realisasi pajak potong menjadi kecil, dengan demikian sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah juga akan kecil.

Besar kecilnya sumbangan pajak potong hewan terhadap pendapatan asli daerah ditentukan oleh besar kecilnya realisasi pajak potong hewan, sedangkan besar kecilnya realisasi pajak potong hewan ditentukan oleh besar kecilnya jumlah ternak (sapi/kerbau) yang dipotong atau jumlah pemotongan ternak terealisasi pajaknya, sedangkan besar kecilnya realisasi pajak potong hewan tergantung pada besar kecilnya jumlah pemotongan ternak itu sendiri dan pelaksanaan pemungutannya.

Keberhasilan pemungutan pajak potong hewan ditentukan oleh pelaksana pemungutan yang telah diberikan tugas untuk melaksanakan pemungutan pajak potong hewan. Petugas pemungut pajak potong hewan harus jeli memantau masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan pemotongan ternak untuk dikenakan pajak potong hewan, karena tidak semua wajib pajak menyadari kewajibannya untuk membayar pajaknya. Untuk itu maka petugas pemungut pajak perlu

mengetahui pemotongan ternak yang dilaksanakan masyarakat terutama pemotongan di luar rumah potong hewan (RPH) untuk dikenakan pajak potong hewan. Pelaksana pemungutan pajak potong hewan perlu dikontrol dalam melaksanakan tugasnya agar pelaksana pemungutan pajak potong hewan menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Realisasi pajak potong hewan Daerah Tingkat II Luwu selama 5 (lima) tahun terakhir nampak bahwa pada tahun 1991/1992 sebesar 90,97% (efektif), tahun 1992/1993 sebesar 71,69% (belum efektif), tahun 1993/1994 sebesar 74,50% (belum efektif), tahun 1994/1995 sebesar 122,29% (efektif) dan tahun 1995/1996 sebesar 58,85% (belum efektif), dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Pajak Potong Hewan Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992 Sampai Dengan 1995/1996.

No.	T a h u n	Pajak Potong Hewan		Prosentase	Keterangan
		Target	Realisasi		
1.	1991/1992	9.900.000	9.008.000	90,97%	Efektif
2.	1992/1993	11.520.000	8.259.000	71,69%	B. Efektif
3.	1993/1994	12.420.000	9.263.500	74,50%	B. Efektif
4.	1994/1995	23.378.000	28.589.000	122,29%	Efektif
5.	1995/1996	49.200.000	28.953.500	58,85%	B. Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu.

Sumariaty (Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu) bahwa 75% ke atas efektif dan di bawah 75% dari target belum efektif.

Realisasi pajak potong hewan selama 5 (lima) tahun terakhir di Daerah Tingkat II Luwu nampak bahwa ada tiga tahun (1992/1993, 1993/1994, 1995/1996) yang belum efektif dan dua tahun (1991/1992 dan 1994/1995) yang efektif, maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak potong hewan di Daerah Tingkat II Luwu belum efektif sesuai dengan kriteria 75% ke atas efektif dan di bawah 75% dari target belum efektif (Sumariaty, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu). Untuk mencapai realisasi pajak potong hewan yang efektif tergantung pada mekanisme pelaksanaan pemungutannya. Apabila mekanisme/pola pemungutannya efektif maka realisasinya akan efektif pula.

Mekanisme pemungutan pajak potong hewan yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu yaitu mengadakan pendataan rumah potong hewan dan tempat-tempat pemotongan swadaya yang ada, memantau masyarakat yang melakukan pemotongan ternak pada waktu mengadakan upacara pernikahan dan lain-lain, untuk dikenakan pajak pemotongan atau pajak potong hewan.

Kendala-Kendala Pemungutan Pajak Potong Hewan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak potong hewan terdapat masalah/kendala yang dihadapi oleh para petugas atau pelaksana antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak potong hewan untuk membayar pajaknya. Dengan adanya kendala ini maka pelaksana pemungut pajak potong hewan mengalami kesulitan karena wajib pajak sering menghindar untuk tidak dikenakan pajak. Dengan demikian Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah harus mengambil suatu kebijakan untuk memberi pengertian kepada para wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai pajak potong hewan itu ada dan apa tujuannya. Agar masyarakat memahami dan apabila melaksanakan pemotongan hewan ternak bersedia membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Lokasi wajib pajak potong hewan. Masyarakat wajib pajak yang berada di pelosok sulit untuk dijangkau para petugas pemungut pajak sehingga tidak membayar pajaknya. Dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah perlu membentuk kerja sama dengan pemerintah desa untuk memecahkan masalah tersebut. Agar semua pemotongan ternak yang dilakukan para wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak potong hewan.

Selain kendala/masalah tersebut di atas perlu diperhatikan pula mengenai pelaksanaan pemungutan pajak potong hewan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah untuk mengawasi pelaksanaan tugas para pelaksana pemungutan pajak potong hewan.

Untuk mencapai tujuan dalam pemungutan pajak potong hewan yaitu realisasi yang efektif (mencapai target) juga ditentukan oleh pelaksana, apakah pelaksana telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak potong hewan perlu pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah terhadap jalannya pemungutan pajak potong hewan agar dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan atau mencapai target yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan mengenai Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Sumbangan pajak potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu selama lima tahun terakhir masih relatif kecil.
- Pemungutan pajak potong hewan di Daerah Tingkat II Luwu belum efektif, sebab masih ada pemotongan hewan/ternak yang belum terealisasi pajaknya.
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak potong hewan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat atau para wajib pajak potong hewan memenuhi kewajibannya dan lokasi para wajib pajak yang sulit dijangkau.

Saran

Dengan melihat hasil dan pembahasan maka disarankan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu perlu membenahi diri untuk mengatasi kendal yang dihadapi dalam mengelola pajak potong hewan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1990. Peraturan Perundangan Kesehatan Hewan. Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Direktorat Kesehatan Hewan, Jakarta.
- . 1991. Media Peternakan DKI Jakarta. Dinas Peternakan DKI Jaya Raya, Jakarta.
- . 1993. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Tentang Pajak Potong Hewan. Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu, Luwu.
- Atmadilaga, D. 1975. Menyelami Permasalahan Peternakan Dalam Rangka Pembangunan Hari Esok. Lokakarya Ternak Potong Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Devas, N., dan Binder, B. 1987. Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hatamarradjid, R. 1995. Peranan RPH Dalam Pembangunan Peternakan Ternak Potong. Edisi IX Majalah Ruminansi, Jakarta.
- Kustiah. 1978. Kemungkinan Pengembangan Sapi Rakyat Di Sulawesi Selatan. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Mardiasmo. 1992. Perpajakan. Edisi Dua. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Murtidjo, B.A. 1989. Memelihara Kerbau. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Pane, I. 1986. Pemuliaan Ternak Sapi. PT. Gramedia, Jakarta.
- Soedargo, R. 1964. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. N.V. Eresco, Bandung.
- Soerantono, B. 1993. Pengetahuan Praktis Perpajakan. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sosroamidjoyo, S.M. 1978. Peternakan Umum. CV. Yasaguna, Jakarta.
- . 1980. Ternak Potong dan Kerja. CV. Yasaguna, Jakarta.
- Tjakradiwirja, S.A. 1993. Pajak Citra dan Upaya Pembaruannya. PT. Binarena Pariwisata, Jakarta.

LAMPIRAN

1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu

A. Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992. (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase (%)
P.P. Hewan	9.900.000	9.008.000	90,97
P.Pemb. I	40.000.000	37.062.275	92,70
P.B.Asing	2.500.000	1.489.100	95,56
P.Tontonan	25.000.000	19.665.700	78,66
P.Reklame	8.500.000	3.034.700	35,58
P.K.T.B.	3.500.000	3.056.725	87,33
P.Pen.Jalan	130.000.000	115.420.900	88,76
Jumlah	220.000.000	188.727.500	85,79

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1992/1993. (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase (%)
P.P. Hewan	11.520.000	8.259.000	71,69
P.Pemb. I	45.000.000	38.216.175	78,26
P.B.Asing	2.643.000	2.537.500	96,00
P.Tontonan	23.000.000	12.997.700	56,51
P.Reklame	7.500.000	6.413.200	85,51
P.K.T.B.	4.000.000	4.742.350	118,56
P.Pen.Jalan	98.920.000	114.874.400	116,13
Jumlah	192.583.000	185.040.865	96,08

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu
Tahun 1993/1994. (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase (%)
P.P. Hewan	12.420.000	9.263.500	74,5
P.Pemb. I	75.000.000	38.846.730	51,7
P.B.Asing	6.645.000	3.065.100	42,9
P.Tontonan	23.000.000	11.212.350	48,7
P.Reklame	11.139.000	10.841.300	95,1
P.K.T.B.	6.500.000	3.619.375	55,6
P.Pen.Jalan	300.000.000	195.306.231	65,1
Jumlah	424.704.000	272.154.486	62,6

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu
Tahun 1994/1995. (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase (%)
P.P. Hewan	23.378.000	28.589.000	122,29
P.Pemb. I	120.978.000	59.873.988	49,49
P.B.Asing	4.785.000	3.520.000	73,56
P.Tontonan	18.976.000	10.082.050	53,13
P.Reklame	17.261.000	17.895.500	103,67
P.K.T.B.	6.850.000	7.042.950	102,82
P.Pen.Jalan	312.000.000	208.066.139	85,92
Jumlah	504.228.000	395.069.627	78,35

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1995/1996. (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Target	Realisasi	Prosentase (%)
P.P. Hewan	49.200.000	28.953.500	58,85
P.Pemb. I	132.636.000	74.236.305	55,97
P.B.Asing	14.353.000	1.792.000	12,48
P.Tontonan	18.301.000	7.795.000	42,59
P.Reklame	29.584.000	16.321.668	55,17
P.K.T.B.	7.071.000	6.931.500	98,03
P.Pen.Jalan	325.600.000	306.872.845	94,25
Jumlah	576.745.000	442.902.818	76,79

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

B. Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1991/1992. (Dalam Rupiah)

Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Ret. Daerah	1.334.191.000	1.375.056.352	103,06
B.U.M.D.	17.500.000	8.139.134	46,51
P.Dinas-Dinas	119.500.000	91.235.320	36,37
P.Lain-Lain	122.214.000	57.659.561	47,18
Jumlah	1.593.405.000	1.532.090.567	96,15

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah Tingkat II
Luwu Tahun 1992/1993. (Dalam Rupiah)

Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Ret. Daerah	1.458.959.000	1.699.828.978	108,32
B.U.M.D.	64.000.000	14.497.446	22,65
P.Dinas-Dinas	76.000.000	75.429.325	99,25
P.Lain-Lain	194.807.000	121.281.456	62,26
Jumlah	1.792.766.000	1.911.037.205	106,59

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah Tingkat II
Luwu Tahun 1993/1994. (Dalam Rupiah)

Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Ret. Daerah	2.786.700.000	1.807.484.703	64,87
B.U.M.D.	64.000.000	62.529.358	97,70
P.Dinas-Dinas	129.000.000	93.362.400	71,92
P.Lain-Lain	304.927.000	272.647.014	89,41
Jumlah	3.284.627.000	2.236.023.475	37,63

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah Tingkat II
Luwu Tahun 1994/1995. (Dalam Rupiah)

Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Ret. Daerah	3.183.052.000	2.339.211.141	73,48
B.U.M.D.	44.000.000	45.963.942	104,46
P.Dinas-Dinas	138.500.000	36.860.000	26,61
P.Lain-Lain	616.897.000	354.877.048	57,53
Jumlah	3.982.449.000	2.776.912.131	69,73

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Daerah Tingkat II
Luwu Tahun 1995/1996. (Dalam Rupiah)

Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Ret. Daerah	4.304.730.000	2.886.945.222	67,05
B.U.M.D.	63.000.000	58.348.264	92,62
P.Dinas-Dinas	102.295.000	45.925.125	44,89
P.Lain-Lain	612.321.000	419.584.727	68,52
Jumlah	5.102.321.000	3.410.803.338	66,65

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu

2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu Tahun
1991/1992 - 1995/1996.

T a h u n	Jenis Pendapatan Asli Daerah		J u m l a h
	Pajak	B. Pajak	
1991/1992	188.727.500	1.532.090.567	1.720.818.067
1992/1993	185.040.865	1.911.037.205	2.096.078.070
1993/1994	272.154.486	2.236.023.475	2.508.177.561
1994/1995	395.069.627	2.776.912.131	3.171.981.758
1995/1996	442.902.818	3.410.803.338	3.853.706.156

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Luwu.

3. Perhitungan Sumbangan Pajak Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Luwu.

Tahun 1991/1992

$$Y = \frac{X}{T} \times 100\%$$

$$Y = \frac{9.008.000}{1.720.818.067} \times 100\%$$

$$Y = 0,52\%$$

Tahun 1992/1993

$$Y = \frac{X}{T} \times 100\%$$

$$Y = \frac{8.259.000}{2.096.078.071} \times 100\%$$

$$Y = 0,39\%$$

Tahun 1993/1994

$$Y = \frac{X}{T} \times 100\%$$

$$Y = \frac{9.263.500}{2.508.177.961} \times 100\%$$

$$Y = 0,37\%$$

Tahun 1995/1996

$$Y = \frac{X}{T} \times 100\%$$

$$Y = \frac{28.953.500}{3.853.706.156} \times 100\%$$

$$Y = 0,75\%$$

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1970 di Seriti, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu sebagai buah cinta kasih dari kedua orang tua : Bambu (Ayah) dan Maria (Ibu), anak ketiga dari tujuh bersaudara.

Riwayat Pendidikan

Tamat SD pada tahun 1983 di SD Negeri No. 107 Setiarejo Kecamatan Lamasi, tamat SMP pada tahun 1986 di SMP Negeri Lamasi Kecamatan Lamasi, tamat SMA pada tahun 1989 di SMA Negeri Rantepangli Kecamatan Sesean Tana Toraja, dan masuk Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin pada Fakultas Peternakan Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan melalui UMPTN pada tahun 1989.